

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sektor terbesar kas Negara, Penerimaan Negara dari sektor pajak sangat berperan penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan Negara. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.” (Suandy, 2011:1). Keputusan bisnis dalam suatu perusahaan sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Definisi mengenai pajak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP). Definisi pajak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak sedangkan Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik Orang Pribadi maupun Badan

dengan kata lain Pajak Objektif merupakan pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja”. (Suandy, 2011:38).

Salah satu jenis pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dalam pengenaan pajaknya harus dilihat terlebih dahulu subjeknya baru kemudian melihat objeknya. Pemahaman ini penting karena menurut UU PPh tidak semua orang atau badan yang berkedudukan di Indonesia dikenakan pajak walaupun menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Sedangkan objek pajak PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Dasar hukum PPh menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Adapun definisi pajak penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang terdapat di Indonesia adalah pajak penghasilan pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan salah satu pungutan pajak yang menggunakan system with holding. Menurut Resmi (2009:12), “with holding system adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini biasa dilakukan dengan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan melalui sarana perpajakan”.

Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh 1984), pemotong pajak penghasilan pasal 23 adalah:

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek Pajak Luar Negeri
- c. Penyelenggara Kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak adalah pemotong PPh 23, yaitu :
 1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali camat, pengacar, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
 2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Jenis penghasilan yang dipotong PPh 23 Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, adalah :

1. Dividen;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan yaitu penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggaraan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan;

5. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh;
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong;
7. Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.

Tidak termasuk dalam pengertian yang di potong PPh Pasal 23 (yang di keculikan) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 4 UU No. 36 tahun 2008 adalah :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang di bayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2c).
- d. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf i.
- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 dalam UU Nomor 36 tahun 2008 disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 huruf k termasuk jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*). Jasa penyedia tenaga kerja atau biasa disebut dengan jasa *outsourcing* adalah kegiatan memberikan jasa dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pemberi jasa dengan disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya perlakuan pajak penghasilan atas penyediaan jasa tenaga kerja ataupun jasa *outsourcing* adalah mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008 (mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009), yang mengatur mengenai jenis jasa yang wajib dipotong PPh Pasal 23 dimana disebutkan bahwa tarif 2% dikenakan dari jumlah bruto atas:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Kemudian dalam pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Selain dikenakan PPh 23 jasa *outsourcing* juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah pabean.

Pada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek PPN, tetapi oleh karena adanya pertimbangan ekonomi, social, dan budaya maka diatur sendiri oleh Undang-undang PPN bahwa ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari penganan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN. Objek PPN dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Barang Kena Pajak yaitu barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Jasa Kena Pajak yaitu setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa

yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Objek pajak diatur dalam pasal 4, pasal 16C dan pasal 16D. Dalam pasal 4 menjelaskan bahwa PPN dikenakan atas :

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor barang kena pajak;
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak;
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak;
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Pada pasal 16 C menerangkan bahwa PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan menteri keuangan.

Sedangkan pada pasal 16 D menerangkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan C.

Menurut pasal 3A ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, subjek pajak yang dikenakan PPN adalah :

- a. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean, kecuali pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh menteri keuangan, wajib pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM.
- b. Pengusaha kecil yang melakukan BKP di dalam daerah pabean yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terhutang perhitungan dan tata caranya di atur oleh Menteri Keuangan.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN yang biasanya disebut dengan PKP Rekanan, maka pemungut PPN berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN. Pengertian pemungut PPN sendiri dijelaskan dalam pasal 1 angka 27 UU No.42 Tahun 2009 yaitu bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak kepada pemungut PPN yang dimaksud.

Berdasarkan uraian terkait jasa penyedia tenaga kerja diatas dapat di ambil salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan jasa tersebut yaitu PT.PJB. PT.PJB merupakan perusahaan yang ditunjuk pemerintah sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang beroperasi di wilayah Surabaya. PT.PJB bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terkait. Selain itu dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan PT.PJB juga menggunakan jasa penyedia tenaga kerja yang diharapkan dapat membantu kegiatan operasional perusahaan yang diperlukan oleh PT.PJB. Dengan melakukan *outsourcing*,

PT.PJB mampu mempekerjakan lebih sedikit karyawan, Berikut adalah jenis jasa yang dipergunakan dalam kegiatan perusahaan :

Jenis Jasa	Jumlah Pegawai
Keamanan	10 orang
Cleaning Service	17 orang
Sopir	8 orang
Customer Service	2 orang
Pengamanan Tertutup	6 orang
Pengelolaan Administrasi	3 orang
Paket Pengelolaan TI	5 orang

(Data Intern Perusahaan setelah diolah)

Disamping itu, dalam pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing* tersebut terdapat dua jenis pemotongan yaitu pemotongan yang berasal dari *management fee* yang diatur dalam SE 53/PJ/2009 dan dari penghasilan bruto sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Namun PT.PJB menggunakan pemotongan PPh 23 atas jasa *outsourcing* tersebut yang berasal dari *management fee* sesuai dengan SE 53/PJ/2009. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pembahasan atas aspek perpajakan baik PPN maupun PPh 23 atas jasa *outsourcing* ini penting untuk dilakukan, sehingga judul untuk Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah **“Aspek Perpajakan Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Di PT.PJB”**

1.2 Tujuan PKL

Pelaksanaan PKL ini bertujuan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Agar memperoleh pengalaman, dapat membandingkan dan mencoba menerapkan dengan teori dan *literature* yang diperoleh selama masa studi.

1.3 Manfaat PKL

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Penulis :

1. Dapat mengetahui masalah perpajakan dalam praktiknya sebagai pengetahuan dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja.
2. Untuk kemampuan dan keahlian yang kita miliki selama kita menempuh pendidikan Diploma III perpajakan fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh 23 atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja di PT.PJB .

b. Bagi Almamater :

1. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
2. Memberikan bahan dan *literature* yang bermanfaat bagi mahasiswa D-III yang akan mengambil mata kuliah laporan terakhir.

c. Bagi subjek PKL :

1. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara PT.PJB dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
2. Melalui kegiatan PKL ini diharapkan dapat membantu meringankan pekerjaan pegawai di Perusahaan tersebut, walaupun jangka waktu yang tersedia sangat singkat dan terbatas.

d. Bagi Pembaca :

1. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pembaca yang membutuhkan.
2. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi pembaca.

1.4 Jadwal Kegiatan PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 minggu dihitung mulai tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015. Adapun table kegiatan selama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilakukan, adalah sebagai berikut :



TABEL 1.1**Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1			24																									
2	Pengarahan PKL																											
	- Pengarahan I											26																
	- Pengarahan II											5																
	- Pengarahan III																											
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												

(Sumber: Surat Edaran Jadwal Praktik Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun: 2015)